

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis membandingkan regulasi pembuatan dan penyebarluasan konten *deepfake* tanpa izin di California (AS), Uni Eropa, China, dan Indonesia, dengan fokus pada hak privasi dan kebebasan berekspresi. Hasilnya menunjukkan bahwa California dan Uni Eropa memberikan ruang bagi individu untuk berekspresi dalam dunia maya. Hal ini terlihat dari diperbolehkannya pembuatan dan penyebarluasan konten *deepfake* dalam konteks parodi dan satir, tanpa menjadikan indikator “Izin” sebagai satu-satunya tolak ukur legalitas. Walaupun demikian, kedua wilayah tetap memperhatikan hak privasi dengan melarang pembuatan dan/atau penyebarluasan konten *deepfake* yang berniat jahat serta mewajibkan transparansi bahwa konten tersebut adalah hasil manipulasi. Sementara itu, China lebih menitikberatkan pada pengaturan terkait teknologi *deepfake* dalam konteks penyebaran informasi palsu, gangguan keamanan nasional, pencemaran nama baik, gangguan ketertiban sosial, ataupun pelanggaran hak dan kepentingan sah seseorang di mana hal tersebut lebih erat kaitannya dengan penghormatan atas hak privasi individu dibanding hak kebebasan berekspresi. Di lain sisi, Indonesia mengatur pemanfaatan konten *deepfake* melalui penafsiran dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama pada UU ITE dan UU PDP yang lebih mengutamakan perlindungan atas data pribadi individu yang merupakan bagian dari hak privasi.

Dalam menangani potensi pelanggaran pembuatan dan/atau penyebarluasan konten *deepfake*, penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kebebasan berekspresi. Meskipun *deepfake*, terutama *deepfake* tanpa izin dapat melanggar privasi individu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi juga harus diperhitungkan secara cermat. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk berpegang pada Siracusa Principles dalam pembuatan serta penerapan peraturan perundang-undangan pada fenomena ini. Pedoman *Siracusa Principles Chapter B : Interpretative Principles Relating to Specific Limitation Clauses*

mengatur terkait pembatasan hak atas dasar "Menghormati hak atau nama baik orang lain" (Pembatasan dianggap "Proporsional" apabila dapat melindungi hak dan kebebasan yang paling fundamental, dalam hal ini adalah hak privasi sebab tidak dikenakan pembatasan secara eksplisit dalam KIHSP. Tak hanya itu, pembatasan juga tidak dapat digunakan untuk melindungi hak privasi negara dan pejabat publik dari opini dan kritisme publik), atas dasar "Keamanan Nasional" (Apabila pembuatan dan/atau penyebarluasan konten *deepfake* telah secara nyata dan spesifik mengancam keamanan nasional), atas dasar "Ketertiban umum" (Dengan alasan untuk mewujudkan ketertiban umum di mana penciptaan keraguan dalam informasi tanpa transparansi yang jelas merupakan salah satu pelanggaran atas dasar ini), atas dasar "Kesehatan Masyarakat" (Apabila pembuatan dan/atau penyebarluasan konten *deepfake* dapat membahayakan kesehatan masyarakat atau individu di mana pembatasan atas dasar ini harus mengacu pada WHO), serta atas dasar "Moral publik" (Pembatasan dapat diterapkan atas dasar nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat) di mana apabila salah satu dari alasan di atas telah terpenuhi, pembatasan tetap harus mengacu pada *Siracusa Principles Chapter A; General Interpretative Principles Relating to the Justification of Limitations*, bagian 10 untuk melihat apakah indikator merespon tekanan publik atau kebutuhan sosial, mencapai tujuan yang sah, dan sebanding dengan tujuan itu telah terpenuhi juga atau tidak sebab apabila tidak terpenuhi maka pembatasan dapat dianggap tidak proporsional karena indikator dalam *Chapter A* harus terpenuhi secara kumulatif.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, saran yang dapat penulis sampaikan adalah perlunya pembentukan undang-undang yang secara spesifik mengatur pemanfaatan teknologi *deepfake* dengan mengacu pada KIHSP, *Siracusa Principles*, maupun norma yang berlaku di masyarakat atau sekurang-kurangnya aturan pelaksana terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Mengingat, pembuatan konten *deepfake* menggunakan data pribadi seseorang memiliki karakteristik yang unik dan tidak dapat disamakan dengan pemrosesan data pada umumnya

sebagaimana yang diatur dalam UU ITE dan UU PDP di mana data pribadi dalam pembuatan konten *deepfake* disamakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Hal ini penting karena dalam konten *deepfake* sendiri dapat mencakup konteks kreatif dan inovatif, seperti seni, satire, kritik, dan komedi. Tak hanya itu, penulis juga menyarankan agar pembentuk UU dapat menyelaraskan indikator legalitas konten *deepfake* yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan Pasal 20 UU PDP, serta mempertimbangkan adopsi pasal-pasal dari instrumen hukum negara lain untuk menyeimbangkan kedua hak yang berbenturan. Selain itu, penting untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai maksud dari Pasal 20 poin (F) UU PDP tentang “Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya” agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas.

Mengingat, belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur tentang *deepfake*, perlu adanya kesadaran hukum oleh pengendali data dan subjek data pribadi mengenai pentingnya norma etik dalam aktivitas dunia maya. Peraturan nasional saja tidak akan cukup, tanpa kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat. Perlu bagi kita semua untuk membentuk norma etik dan norma hukum secara bersamaan dalam konteks pembuatan dan/atau penyebarluasan konten *deepfake* sebab perkembangan AI bergerak sangat cepat dan sering kali lebih cepat daripada kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan peraturan hukum yang tepat. Norma hukum memang lebih terorganisir dengan adanya lembaga penegak hukum yang memastikan keadilan melalui aturan yang mengikat. Namun, norma etik dapat segera diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum sementara waktu dalam menghadapi berbagai tantangan dan pertanggungjawaban terkait pemanfaatan teknologi *deepfake*. Dengan demikian, perpaduan antara norma etik dan norma hukum akan lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara kedua hak yang berbenturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

E. Saefullah Wiradipradja. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: Keni Media.

Mahmud, Peter. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukti, A., & Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Rathgeb, Christian, et al. (2000). *Handbook of Digital Face Manipulation and Detection*. Springer.

Riyanti, Apriani. (2023). *Hukum dan HAM*. Bandung: Widiana.

Rhona K.M. Smith et. al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Schalkoff. (1990). *Artificial Intelligence: An Engineering Approach*. McGraw-Hill.

JURNAL

Akbar, F. Alamsyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*. Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, 2016.

Bahar & Afsana. *Deep Insights of Deepfake Technology : A Review*. DUJASE, Vol. 5, No. 1 & 2, 2020.

Dey, Priyansu. *Deepfakes One Man's Tool is Another Man's Weapon*. International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), Vol. 5, No. 7, 2021.

Firdaus, Indriana. *Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan*. Jurnal Rechten; Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4, No. 2, 2022.

Marwandianto, Hilmi. *Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP*. Jurnal HAM Vol. 11, No. 1, 2020.

Wahyu Beny, et.al. *Upaya Regulasi Teknologi Informasi dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No. 2, 2020.

Westerlund, Mika. *The Emergence of Deepfake Technology: A Review*. Technology Innovation Management Review, Vol. 9, No. 11, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen.

Indonesia. Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Nomor 9 Tahun 1998 LN No. 181 Tahun 1998 TLN No. 3789.

Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Nomor 39 Tahun 1999 LN No. 165 Tahun 1999 TLN No. 3886.

Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nomor 11 Tahun 2008 LN No. 50 Tahun 2008 TLN No. 4843.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nomor 19 Tahun 2016 LN No. 251 Tahun 2016 TLN No. 5952.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Nomor 27 Tahun 2022 LN No. 196 Tahun 2022 TLN No. 6820.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nomor 1 Tahun 2024 LN No. 1 Tahun 2024 TLN No. 6905.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tahun 1948.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Tahun 1966.

California. *Assembly Bill No. 730, Chapter 493, Elections: deceptive audio or visual media.*

China. Peraturan Manajemen Sintesis Mendalam Layanan Informasi Internet. 2023.

European Union. *Artificial Intelligence Act.* 2023.

European Union. *General Data Protection.* 2018

WEB

American Association for the International Commission of Jurists, “*Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*”, <https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCP溥-legal-submission-1985-eng.pdf>.

BrandVisionInsights, “*The Rise of Deepfake Marketing-What Are the Cons and Pros?*”, <https://www.brandvm.com/post/deepfake-marketing>.

ClearIAS, “*Right to be Forgotten*”, <https://www.clearias.com/right-to-be-forgotten/>.

CNNIndonesia, “Waspada Hoaks Iklan Judi Online Najwa Shihab, Raffi, Atta Pakai AI”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240116154203-192-1050246/waspada-hoaks-iklan-judi-online-najwa-shihab-raffi-atta-pakai-ai/amp>.

DetikNews, “Undang-Undang Dasar 1945: Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Amandemennya”, <https://news.detik.com/berita/d-5993291/undang-undang-dasar-1945-pengertian-kedudukan-sifat-dan-amandemennya>.

Home Security Heroes. “*Overview of Current State*”, <https://www.homesecurityheroes.com/state-of-deepfakes/#overview-of-current-state>.

HukumOnline, “Arti Derogasi dalam Hukum Hak Asasi Manusia dan Syaratnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-derogasi-dalam-hukum-hak-asasi-manusia-dan-syaratnya-lt650022b06e08c/>.

Human Rights Watch, “*Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa*”, <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>.

Hyung-Jun Hwang, “*Controversy over anti-state propaganda painting*”, <https://www.donga.com/en/article/all/20171230/1175265/1>.

IDNTimes, “Wow, Inilah 15 Negara dengan Teknologi Paling Maju di Dunia”, <https://www.idntimes.com/tech/trend/hendria-1/wow-inilah-15-negara-dengan-teknologi-paling-maju-di-dunia-c1c2?page=all>.

Institute For Criminal Justice Reform. “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.

Jamie Watts. “*Deepfake: Ancaman yang Berkembang terhadap Demokrasi*”, <https://thred.com/id/tech/meningkatnya-ancaman-deepfakefa/>.

Kompas, “*Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM*”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->

Kompas, “*UU ITE, antara Menjaga Ruang Digital dan Alat Pembungkaman*”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/02/21/uu-ite-diantara-menjaga-dan-memenjarkan/>.

Kompasiana. “AI dan Transportasi: Peningkatan Efisiensi Transportasi dengan Teknologi AI”, <https://www.kompasiana.com/smartgen4319/6419a03b4addee38761b1052/ai-dan-transportasi-peningkatan-efisiensi-transportasi-dengan-teknologi-ai>.

KontraS, “*Menguji Pembatasan terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif HAM*”, <https://www.kontras.org/berita/menguji-pembatasan-terhadap-kebebasan-berekspresi-dan-hak-berorganisasi-yang-dimungkinkan-berdasarkan-perspektif-ham>.

https://www.kontras.org/backup/data/20170507_Menguji_Pembatasan_terhadap_Kebebasan_Berekspresi_dan_Hak_Berorganisasi_yang_Dimungkinkan_Berdasar_kan_Perspektif_HAM_t3ry546u7.pdf.

Kumparan, “Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Menggemparkan Tanah Air”, <https://kumparan.com/kabar-harian/contoh-kasus-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-menggemparkan-tanah-air-1wtKPeznuN1>.

Mabruri Pubdyas, “Apa Itu *Deepfake*? Pahami Cara Kerja, Kontroversi Penyalahgunaannya, serta Regulasi Penggunaannya”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5497453/apa-itu-deepfake-pahami-cara-kerja-kontroversi-penyalahgunaannya-serta-regulasi-penggunaannya?page=7>.

Objektif. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 4 Juni 2024, dari <https://kbbi.web.id/objektif>.

Rizki, Evita. “Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Membantu Diagnosis Medis yang Lebih Akurat”, <https://retizen.republika.co.id/posts/21p6363/pemanfaatan-artificial-intelligence-dalam-membantu-diagnosis-medis-yang-lebih-akurat/>.

TimesLIVE Video, “Artists create Zuckerberg ‘deepfake’ video”, <https://www.youtube.com/watch?v=cnUd0TpouXI>.

Tirto.id, “Mengapa Kebebasan Berekspresi Menjadi Hal yang Penting?”, <https://tirto.id/mengapa-kebebasan-berekspresi-menjadi-hal-yang-penting-gPXq?>.

United Nations Human Rights, “*Jurisprudence Database : Communication No. 926/2000, Shin v. Republic of Korea*”, <https://juris.ohchr.org/casedetails/1107/en-US>.

UN Human Rights Committee (HRC), “*CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*”, <https://www.refworld.org/docid/453883f922.html>.

UN Human Rights Committee (HRC), “*General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression*”, <https://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html>.

Vinnie The Kielbasa King, “*If MJ Played Spider-Man [DEEPFAKE]*”, https://youtu.be/gjN98BASIOw?si=UxhphiilcB_ra0M3.

PUSTAKA TIDAK DIPUBLIKASI

Djafar, Wahyudi. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*. Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, 2019.